

Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender

Catatan Jurnal Perempuan

Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender

Artikel

Ranah Personal yang Politis dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia
Risna Desimory Tambunsaribu & Ikhaputri Widiyantini

LPSK-Menghadirkan Negara dalam Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana, termasuk tindak pidana Kekerasan Seksual
Livia Iskandar

Kotak Hitam Tersembunyi: Perkosaan Korektif Terhadap Lesbian, (Perempuan) Biseksual dan Transgender Laki-laki
Sri Agustin

Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan Feminisme Filosofis
Ikhaputri Widiyantini

Narasi Peningkaran dari Lima Ayah Pelaku Inses
Titiek Kartika Hendrastiti & Noeke Sri Wardhani

Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus
Sulistiyowati Irianto

Mengenali Kebutuhan dan Tantangan Penanganan Korban Kekerasan Seksual: Belajar dari Pengalaman 'Forum Pengada Layanan'
Atnike Nova Sigiuro & Bagus Takwin

Diterbitkan oleh:


YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke himah@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah
(Hp 081807124295, email: himah@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno (Alm.)
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno (Alm.)
Prof. Dr. Mari Elka Pangestu
Svida Alisjahbana

DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigiro, M.Sc.

DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universiteit van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D. (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas Nasional)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia)
David Hulse, Ph.D. (Former Regional Representative Ford Foundation Jakarta)
Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, Ph.D. (University of Melbourne)
Dr. (Iur) Asmin Fransiska, S.H., LL.M. (Universitas Katolik Atma Jaya)
Dr. Irene Hadiprayitno (Leiden University)
Prof. Jeffrey Winters (Northwestern University)
Ro'fah, Ph.D. (UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, Ph.D. (University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Universitaet Marburg)
Sari Andajani, Ph.D. (Auckland University of Technology)
Prof. Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gadjah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Okayama University)
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)

Dr. Widjajanti M. Santoso (Indonesian Institute of Sciences)
Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Universitas Indonesia)
Dr. Bagus Takwin (Universitas Indonesia)
Dr. Sri Lestari Wahyuningroem (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)
Francisca Saveria Sika Seda, Ph.D. (Universitas Indonesia)
Ikhaputri Widiyanti, M.Si. (Universitas Indonesia)
Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)
Prof. Maria Lichtmann (Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (University of Copenhagen)

REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu, M.Hum.
Hendrik Bolitobi, S.Hum.
Triana Dyah, S.S.
Elisabet Repelita Kuswijayanti, M.Si.
Octania Wynn
Nada Salsabila
Agnes Diana Wahyuni

SAHABAT JURNAL PEREMPUAN & MARKETING

Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

HOTLINE PELANGGAN :

Andri Wibowo/Gery : 0813 1869 2350 (SMS/WA)

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Tanah Manisan No. 72 RT 07/ RW 03 Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara Jakarta Timur
Telp: (+62) 812 1098 3075
E-mail : yjp@jurnalperempuan.com redaksi@jurnalperempuan.com
Twitter : @jurnalperempuan
Facebook : Yayasan Jurnal Perempuan

WEBSITE

www.jurnalperempuan.org
www.indonesiafeministjournal.org

Cetakan Pertama, Agustus 2021



Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Yacinta Kurniasih, M.A.
2. Dr. Widjajanti M Santoso
3. Dr. Bagus Takwin
4. Ruth Indiah Rahayu, M.Fil.
5. Mariana Amiruddin, M.Hum.
6. Soe Tjen Marching, Ph.D.
7. Dr. (Iur) Asmin Fransiska, SH, LLM

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender/*Sexual Violence and Gender Inequality* v
Atnike Nova Sigiro

Artikel

- Ranah Personal yang Politis dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia/
The Political Personal Realm in the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence in Indonesia 79-90
Risna Desimory Tambunsaribu & Ikhaputri Widiyanti
- LPSK-Menghadirkan Negara dalam Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana, Termasuk Tindak
Pidana Kekerasan Seksual/*LPSK-Establishing State Presence in Protection of Witnesses and Victims,*
inclusive of Sexual Violence Crimes 91-101
Livia Iskandar
- Kotak Hitam Tersembunyi: Perkosaan Korektif Terhadap Lesbian, (Perempuan) Biseksual,
dan Transgender Laki-laki/*The Hidden Blackbox: Corrective Rape Against Lesbian, Bisexual (Women) and*
Male Transgender 103-109
Sri Agustin
- Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan Feminisme Filosofis/
Sexual Violence at University Level: A Philosophical Feminism Overview 111-119
Ikhaputri Widiyanti
- Narasi Pengingkaran dari Kasus Lima Ayah Pelaku Inses/
Narrative of Denial from Five Cases of the Incestuous Fathers 121-133
Titiek Kartika Hendrastiti & Noeke Sri Wardhani
- Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus/
Power Relations and Sexual Violence on the Campus 135-141
Sulistiyowati Irianto
- Mengenalinya Kebutuhan dan Tantangan Penanganan Korban Kekerasan Seksual: Belajar dari
Pengalaman 'Forum Pengada Layanan'/*Recognizing the Needs and Challenges in Handling the Victims of*
Sexual Violence: Learning from the Experiences of 'Forum Pengada Layanan' 143-158
Atnike Nova Sigiro & Bagus Takwin

Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender

Sexual Violence and Gender Inequality

Feminisme memandang kekerasan seksual bukan sebatas pada bentuk-bentuk tindakan seperti pemerkosaan, serangan seksual, pelecehan seksual, maupun serangan fisik lain yang menysasar pada seksualitas seseorang, tetapi menempatkan tindakan-tindakan tersebut dalam konteks relasi yang lebih kompleks yakni ketimpangan gender dan struktural. Hierarki seksualitaslah yang menyebabkan perempuan menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap kekerasan termasuk kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual berhubungan dengan relasi kuasa maka kekerasan seksual pun rentan terjadi terhadap anak, minoritas gender, murid/mahasiswa, penyandang disabilitas, pekerja rumah tangga, bawahan dalam relasi industrial, serta pelbagai variasi subordinasi dan hierarki lain di dalam masyarakat.

Kekerasan seksual secara sosial diakui sebagai sebuah persoalan, namun ia cenderung dipandang sebagai persoalan moralitas, kesusilaan umum, kehormatan, atau sebagai kejahatan terhadap keluarga dan masyarakat. Esensi kekerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap integritas tubuh seseorang dengan itu sering diabaikan. Cara pandang semacam ini menimpakan beban moral dan stigma terhadap korban, bahkan keluarga korban, yang menyebabkan rasa malu untuk mengungkapkan pengalaman kekerasan mereka. Ketika korban mengungkapkan kekerasan seksual yang dialaminya, maka moralitas dan sejarah seksualitasnya cenderung akan diadili oleh keluarga, masyarakat, maupun aparat penegak hukum.

Masalah lain dalam kekerasan seksual adalah paradigma hukum positivistik yang sempit dalam memandang kekerasan seksual. Paradigma ini menjatuhkan beban pembuktian hukum - seperti adanya penetrasi, alat bukti, saksi; kepada korban. Akibatnya, hukum sering tidak memberikan solusi bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan, apalagi menjadi peringatan kepada publik untuk memandang kekerasan seksual sebagai sebuah kejahatan.

Legislasi untuk menghapus dan mencegah kekerasan seksual merupakan suatu langkah politik yang akan membawa persoalan kekerasan seksual keluar dari kungkungan ranah privat. Hanya dengan mendorong pengakuan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan publik, maka peluang untuk menegaskan posisi perempuan dan kelompok marginal lainnya sebagai warga yang setara dimungkinkan. Inilah salah satu prinsip penting dari perjuangan kaum perempuan terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS).

Di negara lain, definisi hukum terhadap kekerasan seksual telah berkembang. Misalnya definisi perkosaan dan serangan seksual telah dipandang tidak hanya sebagai tindakan yang dilakukan dengan paksa atau kekerasan, tetapi juga tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan (*lack of consent*). Selain itu, pemikiran hukum terhadap kekerasan seksual juga telah memberikan perhatian dimensi perlindungan dan dukungan bagi korban/penyintas. Karena perlindungan dan dukungan terhadap korban kekerasan seksual dibutuhkan sejak kekerasan seksual tersebut terungkap atau diungkapkan, dan terus dibutuhkan, dalam proses hukum, bahkan pasca proses hukum.

Angka kasus-kasus kekerasan seksual yang dicatat oleh Komnas Perempuan dan berbagai organisasi perempuan selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir, sesungguhnya telah memperlihatkan puncak gunung es dari kedalaman kegawatan situasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Oleh sebab itu, kecurigaan terhadap upaya-upaya untuk menempatkan persoalan kekerasan seksual sebagai persoalan publik, sesungguhnya adalah taktik patriarki guna mempertahankan *status quo* atas ketimpangan gender dan hierarki seksualitas terhadap perempuan. (Atnike Nova Sigiro)

Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Risna Desimory Tambunsaribu & Ikhaputri Widiyanti
Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,
Universitas Indonesia

Ranah Personal yang Politis dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia

The Political Personal Realm in the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence in Indonesia

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 79-90, 1 tabel, 22 daftar pustaka

This article is using a critical interpretation based on radical feminist theory to analyze the issue of sexual violence against women in Indonesia. Based on data from Komnas Perempuan in 2020, the number of victims of sexual violence is increasing. The root of sexual violence comes from the biological differences between women and men that has been constructed in society. Men are considered to have sexual dominance on women. The existence of sexual politics maintains by the state have taken away women's authority both in private and public spheres. Using the critical and praxis feminist approach, this article assesses the data research from Komnas Perempuan, especially related to cases of sexual violence. The analysis and criticism of sexual politics in this article also highlights the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence. The analysis proves the importance of state involvement in ensuring the lives of Indonesian female citizens, especially concerning protection from sexual violence.

Keywords: Personal, Public, RUU PKS, Sexual politics, Sexual Violence.

Artikel ini merupakan bentuk interpretasi kritis berdasarkan teori feminis radikal untuk menganalisis persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2020, angka laporan atas tindak kekerasan seksual semakin bertambah. Akar dari kekerasan seksual datang dari perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang bergeser pemaknaan secara konstruktif dalam masyarakat. Laki-laki dianggap memiliki dominasi seksual atas perempuan. Politik seksual yang dilanggengkan negara menyebabkan otoritas perempuan di wilayah privat dan publik terenggut. Menggunakan metode pendekatan kritis dan feminis praksis, artikel ini mengolah data temuan dari Komnas Perempuan terutama terkait kasus kekerasan seksual. Analisis dan kritik atas politik seksual pada artikel ini juga menyorot Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Analisis inilah yang membuktikan pentingnya keterlibatan negara dalam memberi jaminan atas kehidupan warga negara perempuan di Indonesia, terutama terkait perlindungan dari kekerasan seksual.

Kata kunci: Personal, Publik, RUU PKS, Politik Seksual, Kekerasan Seksual

Livia Iskandar

Komisioner LPSK- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

LPSK-Menghadirkan Negara dalam Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana, Termasuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual

LPSK-Establishing State Presence in Protection of Witnesses and Victims, inclusive of Sexual Violence Crimes

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 91-101, 2 grafik, 4 tabel, 12 daftar pustaka

The Indonesian Witness and Victim Protection Agency (LPSK in Indonesian) was established based on Law No.13/2006 Protection of Witness and Victims, which was later amended by Law No 31/2014. It is an independent non-structural agency headed by seven commissioners for 5-year terms. One of the Agency's priority crimes is sexual violence. The Agency protects witnesses, victims, whistleblowers, justice collaborators, and experts. For the years 2019-May 2021, the Agency has given protection to a total of 984 victims of sexual crimes, consisting of 67 percent children and 33 percent adults. Out of that, 78 percent are female victims compared to 22 percent male victims. Based on Law No. 31/2014, there are 16 types of witness and victims' rights. The three most sought-after protection programs for victims of sexual violence are Procedural Rights, Psychological Rehabilitation, and Restitution Facilitation. For prevention programs, we need to learn who are sexual violence perpetrators.

Keywords: LPSK , sexual violence, witness and victim rights

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) didirikan berdasarkan UU No. 13/2004 Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah menjadi UU No. 31/2014. LPSK adalah lembaga non-struktural independen yang dipimpin oleh 7 komisioner untuk periode 5 tahunan. Salah satu tindak pidana prioritas LPSK adalah kekerasan seksual. LPSK memberi perlindungan kepada saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli. Selama tahun 2019-Mei 2021, LPSK telah memberikan perlindungan kepada 984 korban kekerasan seksual, yang terdiri dari 67 persen anak-anak dan 33 persen dewasa. Dari persentase itu, 78 persen adalah anak perempuan dibandingkan dengan 22 persen anak laki-laki. Berdasarkan UU No. 31/2014, ada 16 tipe hak saksi dan korban. Tiga program perlindungan yang terbanyak yang diberikan untuk korban Kekerasan Seksual adalah Pemenuhan Hak Prosedural, Rehabilitasi Psikologis dan Fasilitasi Restitusi. Untuk program pencegahan, kita perlu mempelajari siapa saja pelaku kekerasan seksual.

Kata Kunci: LPSK, kekerasan seksual, hak saksi dan korban

Sri Agustini
Ardhanary Institute

Kotak Hitam Tersembunyi: Perkosaan Korektif Terhadap Lesbian, (Perempuan) Biseksual, dan Transgender Laki-laki

The Hidden Blackbox: Corrective Rape Against Lesbian, Bisexual (Women), and Male Transgender

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 103-109, 10 daftar pustaka

This article discusses about the corrective rape against lesbian, bisexual (women), and male transgender that is performed by the perpetrator with aim to correct the LBT's (lesbian, bisexual, and transgender) sexuality. Such sexuality that are deemed bad, abnormal and cursed, therefore must be corrected. Corrective rape is perceived as a form of punishment, and it is everyone's responsibility to undertake correction. Corrective rape has rarely been revealed. In order to reveal the facts about corrective rape against LBT in Indonesia, this article writes the stories of four LBTs that would open up our conscience, that any form of corrective rape must be abolished, in line with our hope to abolish sexual violence against women through the legislating of the draft law on the abolition of sexual violence (RUU PKS).

Keywords: corrective rape; LBT; power relation; sexual orientation; gender identity

Tulisan ini membahas tentang perkosaan korektif (corrective rape) terhadap lesbian, (perempuan) biseksual dan transgender laki-laki

(LBT) yang dilakukan oleh pelaku dengan tujuan untuk mengoreksi seksualitas LBT. Seksualitas yang dianggap buruk, abnormal dan terkutuk, sehingga harus diperbaiki. Perkosaan korektif dipandang sebagai bentuk penghukuman, dan tanggung jawab untuk memperbaiki menjadi tugas semua orang. Perkosaan korektif masih jarang sekali terungkap. Untuk mengungkap fakta bahwa perkosaan korektif terhadap LBT terjadi di Indonesia, empat LBT menceritakan kisah yang dapat membuka nurani kita semua, bahwa perkosaan korektif harus dihapuskan, sebagaimana harapan kita semua untuk menghapuskan kekerasan seksual terhadap perempuan melalui legalisasi RUU PKS.

Kata kunci: perkosaan korektif, LBT, relasi kuasa, orientasi seksual, identitas gender

Ikhaputri Widiyanti

Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,
Universitas Indonesia

Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan Feminisme Filosofis

*Sexual Violence at University Level:
A Philosophical Feminism Overview*

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 111-119, 11 daftar
pustaka

This paper highlights the philosophical issues related to sexual violence cases at the university level. Many reports were found related to the sexual violence cases at the university level, but did not come to a solution that take sides to the victim. This is not just a problem about the unstrict law to handle the cases. There is a basic problem that underline in the mindset and behavior. Rape culture in society failed us to understand that this is a form of violence against humanity. The basis of patriarchal logic also affirms the condition. Based on the standpoint feminism method, also supported by data on sexual violence reports, I pointed the importance of using the feminist logic approach in viewing this issue. I aim to restore the point of view on siding the victim which can provide justice in handling the sexual violence cases at the university level.

Keywords: Sexual Violence at university level; Rape Culture; Feminist Logic; Standpoint Feminism.

Tulisan ini menyoroti persoalan filosofis terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi di tingkat Perguruan Tinggi. Banyak laporan ditemukan mengenai kasus kekerasan seksual di tingkat Perguruan tinggi, tetapi tidak mendapatkan penyelesaian yang berpihak pada korban. Persoalan muncul bukan hanya dari aturan yang tidak tegas. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar yakni persoalan pola pikir dan perilaku. *Rape culture* dalam masyarakat menutup nalar kita untuk melihat bahwa ini adalah bentuk kekerasan kemanusiaan. Basis logika patriarki melanggengkan hal tersebut. Berdasarkan metode *standpoint feminism* yang dibantu dengan data laporan kasus kekerasan seksual, saya menunjukkan pentingnya menggunakan pendekatan logika feminis dalam melihat persoalan ini. Tujuannya adalah mengembalikan sudut pandang yang berpihak pada korban sehingga dapat memberikan keadilan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di tingkat Perguruan Tinggi.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual di tingkat Perguruan Tinggi; Logika Feminis; Rape Culture; Standpoint Feminism.

Titiek Kartika Hendrastiti & Noeke Sri Wardhani

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Bengkulu

Narasi Pengingkaran dari Kasus Lima Ayah Pelaku Inses

Narrative of Denial from Five Cases of the Incestuous Fathers

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 121-133, 2 grafik, 1
tabel, 20 daftar pustaka

Various data from the society show the tendency of increasing number of incest's cases. This study aims to analyze the narratives of five cases of fathers who become perpetrators of incest. This study was conducted in 2016 to five fathers of incestuous perpetrators, who inhabited two Correctional Institutions in Bengkulu. This study was conducted using feminist narrative analysis and found that incestuous perpetrators rationalize their crimes based on their sexual identity and history to the victim. The history of the victims' sexuality, which represents corrupted, dirty, wild, and naughty bodies, became a justification for incest. Persons with disabilities faced multiple vulnerabilities, not only being humiliated through the rape by their fathers, but they were also being blamed for their inability to participate in the investigation process and court hearings. The research has found linkages between incest and early marriage, troubled marriages, and early divorce. The construction of hypersexuality and the objectification of the perpetrators towards child sexuality had failed to guide the perpetrators towards a sane relationship.

Keywords: incest narrative, feminist narrative analysis, incest rationalization, disabled incest victims

Berbagai data yang ditemukan di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan kenaikan jumlah kasus inses. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis narasi dari lima kasus ayah yang menjadi pelaku inses. Studi ini dilakukan pada 2012 terhadap kasus lima ayah pelaku inses yang menghuni dua Lembaga Pemasyarakatan di Bengkulu. Studi ini dilakukan dengan menggunakan analisis naratif feminisme dan menemukan bahwa pelaku inses merasionalisasikan kejahatannya atas identitas dan riwayat seksual kepada korban. Riwayat seksualitas korban yang mewakili tubuh-tubuh rusak, kotor, liar, dan nakal, menjadi pembenaran atas inses. Tubuh disabilitas menghadapi kerentanan berlapis, bukan hanya dihina lewat perkosaan ayahnya, tetapi juga dipersalahkan karena ketidakmampuan mengikuti proses penyidikan dan sidang pengadilan. Penelitian menemukan adanya kelindan antara inses dan perkawinan muda, perkawinan bermasalah, dan perceraian muda. Konstruksi hiperseksualitas dan objektifikasi pelaku terhadap seksualitas anak gagal membimbing pelaku ke arah kewarasan relasi.

Kata kunci: analisis narasi feminis, kejahatan inses, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga

Sulistiyowati Irianto

Guru Besar Fakultas Hukum, Co-founder mata kuliah Gender
dan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Power Relations and Sexual Violence on the Campus

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 135-141, 11 daftar
pustaka

Sexual violence on campus is a crime against humanity that is difficult to uncover because of professors' power relations and domination over students. Power relations also manifest at the structural level so that sexual violence is often dismissed and silenced by the administrators.

The campus environment's hierarchy of status and positions makes sexual crime cases go on for years without any accountability. On the other hand, there are efforts such as the collective action of lecturers across faculties to protect victims from the perpetrators and bring the perpetrators to justice. This study describes the author's experience in dealing with sexual violence on campus and using a reflexive approach in addressing sexual violence in Indonesia.

Keywords: Sexual Violence in Campus, Power Relations, Crimes against Humanity

Kekerasan seksual di kampus merupakan kejahatan kemanusiaan yang sulit diungkap karena adanya relasi kuasa dan dominasi dosen atas murid. Relasi kuasa juga menjejawantah di tingkat struktural sehingga kekerasan seksual sering kali ditutup rapat oleh institusi pendidikan. Hierarki status dan jabatan yang ada di lingkungan kampus membuat kasus kejahatan seksual berlangsung menahun tanpa ada pertanggungjawaban dan akuntabilitas pihak kampus. Namun di lain pihak, tercatat aksi kolektif para dosen lintas fakultas yang bekerja dan berupaya melindungi korban dan mengadili pelaku. Penelitian ini mendeskripsikan pengalaman penulis dalam menangani kekerasan seksual di kampus serta menggunakan pendekatan reflektif dalam menyoal kekerasan seksual di Indonesia.

Kata kunci: Kekerasan Seksual di Kampus, Relasi Kuasa, Kejahatan Kemanusiaan

Artikel ini akan memaparkan sebuah penelitian terhadap pengalaman anggota Forum Pengada Layanan (FPL), sebuah inisiatif organisasi masyarakat sipil, dalam menangani korban kekerasan seksual. Melalui pengalaman FPL, artikel akan menganalisis pentingnya payung hukum dan ketersediaan sumber daya, baik sumber daya finansial maupun manusia, dalam penanganan dan perlindungan korban kekerasan seksual. Penelitian ini dilakukan dengan metode campuran, yaitu metode kuantitatif menggunakan survei dan metode kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam. Artikel ini menyimpulkan bahwa payung hukum mengenai penghapusan kekerasan seksual yang berperspektif korban, akan menjadi landasan yang memperkuat perlindungan, proses hukum, dan ketersediaan sumber daya dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Kata kunci: kekerasan seksual; perspektif korban; penghapusan kekerasan seksual; legislasi kekerasan seksual

¹Atnike Nova Sigiro & ²Bagus Takwin

¹Jurnal Perempuan & ²Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

¹Jl. Tanah Manisan No. 72, RT 07/ RW 03, Kel. Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur 13340, Indonesia

²Kampus Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat 16424, Indonesia

Mengenali Kebutuhan dan Tantangan Penanganan Korban Kekerasan Seksual: Belajar dari Pengalaman 'Forum Pengada Layanan'

Recognizing the Needs and Challenges in Handling the Victims of Sexual Violence: Learning from the Experiences of 'Forum Pengada Layanan'

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 143-158, 3 tabel, 5 grafik, 17 daftar pustaka

This article will describe a research on the experiences of the members of 'Forum Pengada Layanan' or Service Provider Forum (FPL), a civil society initiative, in handling the victims of sexual violence. Through FPL's experience, this article will analyze the importance of legal protection and the availability of financial and human resources, in handling and protecting victims of sexual violence. This research was conducted using mixed methods, namely quantitative methods using surveys and qualitative methods using in-depth interviews. This article concludes that the legal umbrella regarding the elimination of sexual violence with victims' perspective would provide stronger foundation for protection, legal processes, and the availability of resources in handling cases of sexual violence in Indonesia.

Keywords: sexual violence; victim's perspective; abolition of sexual violence; legislating sexual violence

Mengenalinya Kebutuhan dan Tantangan Penanganan Korban Kekerasan Seksual: Belajar dari Pengalaman 'Forum Pengada Layanan'

Recognizing the Needs and Challenges in Handling the Victims of Sexual Violence: Learning from the Experiences of 'Forum Pengada Layanan'

¹Atnike Nova Sigiro & ²Bagus Takwin

¹Jurnal Perempuan & ²Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

¹Jl. Tanah Manisan No. 72, RT 07/ RW 03, Kel. Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur 13340, Indonesia

²Kampus Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat 16424, Indonesia

¹atnike@jurnalperempuan.com & ²bagustakwin@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima tanggal 24 Agustus 2021, direvisi tanggal 26 Agustus 2021, diputuskan diterima 26 Agustus 2021

Abstract

This article will describe a research on the experiences of the members of 'Forum Pengada Layanan' or Service Provider Forum (FPL), a civil society initiative, in handling the victims of sexual violence. Through FPL's experience, this article will analyze the importance of legal protection and the availability of financial and human resources, in handling and protecting victims of sexual violence. This research was conducted using mixed methods, namely quantitative methods using surveys and qualitative methods using in-depth interviews. This article concludes that the legal umbrella regarding the elimination of sexual violence with victims' perspective would provide stronger foundation for protection, legal processes, and the availability of resources in handling cases of sexual violence in Indonesia.

Keywords: sexual violence; victim's perspective; abolition of sexual violence; legislating sexual violence

Abstrak

Artikel ini akan memaparkan sebuah penelitian terhadap pengalaman anggota Forum Pengada Layanan (FPL), sebuah inisiatif organisasi masyarakat sipil, dalam menangani korban kekerasan seksual. Melalui pengalaman FPL, artikel akan menganalisis pentingnya payung hukum dan ketersediaan sumber daya, baik sumber daya finansial maupun manusia, dalam penanganan dan perlindungan korban kekerasan seksual. Penelitian ini dilakukan dengan metode campuran, yaitu metode kuantitatif menggunakan survei dan metode kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam. Artikel ini menyimpulkan bahwa payung hukum mengenai penghapusan kekerasan seksual yang berperspektif korban, akan menjadi landasan yang memperkuat perlindungan, proses hukum, dan ketersediaan sumber daya dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Kata kunci: kekerasan seksual; perspektif korban; penghapusan kekerasan seksual; legislasi kekerasan seksual

Pendahuluan

Menurut WHO (*World Health Organization*), di tingkat global sejak tahun 2000 hingga 2018, setidaknya ada 852 juta perempuan berusia lima belas tahun ke atas, pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan atau non-pasangan, maupun kedua bentuk kekerasan tersebut (WHO 2021). Kekerasan seksual membawa dampak negatif terhadap kesehatan mental korban, kesehatan reproduksi, terhadap kesehatan dan perkembangan anak (WHO 2021). Lebih jauh lagi disebutkan bahwa

bentuk kekerasan terhadap perempuan ini juga membawa dampak sosial dan ekonomi, tidak hanya terhadap individu tetapi juga terhadap berbagai negara.

Di Indonesia, kekerasan seksual juga telah menjadi persoalan yang serius. Hal ini dapat dilihat dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan sejak tahun 2017 hingga 2021, yang mencatat kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dengan angka yang tinggi.

Tabel 1. Jumlah kasus kekerasan seksual sejak tahun 2016 – 2020 berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan

Ranah terjadinya kekerasan seksual	Jumlah/ besaran kasus kekerasan seksual per tahun				
	2016 ¹⁾	2017 ²⁾	2018 ³⁾	2019 ⁴⁾	2020 ⁵⁾
Ranah personal¹⁾	3.495 kasus (34%) – kasus kedua tertinggi setelah kekerasan fisik sebanyak 4.281 kasus (42%).	2.979 kasus (31%) – kedua tertinggi setelah kekerasan fisik (31%).	2.988 kasus (31%) – kedua tertinggi setelah kekerasan fisik (41%).	2.807 kasus (25%) – kedua tertinggi setelah kekerasan fisik (43%).	1.938 kasus (30%) – kedua tertinggi setelah kekerasan fisik sebanyak 2.025 kasus (31%).
Ranah publik/komunitas²⁾	Jenis kekerasan tertinggi, 2.270 kasus (74%).	Jenis kekerasan tertinggi, 2.670 kasus (76%).	Jenis kekerasan tertinggi, 2521 kasus (64%).	Jenis kekerasan tertinggi, 2.070 kasus.	Jenis kekerasan tertinggi, 962 kasus (55%).

Sumber: ¹⁾ CATAHU Komnas Perempuan 2017; ²⁾ CATAHU Komnas Perempuan 2018; ³⁾ CATAHU Komnas Perempuan 2019; ⁴⁾ CATAHU Komnas Perempuan 2020; ⁵⁾ CATAHU Komnas Perempuan 2021

Data Komnas Perempuan selama lima tahun terakhir memperlihatkan bahwa kekerasan seksual merupakan salah kasus kekerasan terhadap perempuan paling tinggi jika dibandingkan dengan bentuk kekerasan terhadap perempuan lainnya. Di ranah personal, kekerasan seksual merupakan kasus kekerasan tertinggi kedua setelah kekerasan fisik. Sementara di ranah publik/komunitas, kekerasan seksual merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan yang paling tinggi. Patut diduga bahwa kekerasan seksual sesungguhnya juga masuk di dalam kasus-kasus kekerasan fisik di ranah personal, namun hal ini sering kali tidak diungkapkan (Komnas Perempuan 2016).

Jumlah kasus kekerasan seksual pada tahun 2020 (Tabel 1) tampak menurun. Namun total jumlah kasus tersebut tidak menunjukkan turunya jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di dalam masyarakat. Turunya angka kekerasan seksual pada tahun 2020 diperkirakan terjadi karena menurunnya jumlah pengembalian kuesioner oleh lembaga mitra Komnas Perempuan hingga sebesar 50 persen (Komnas Perempuan 2021, h.1). Maka dokumentasi atas jumlah dan bentuk kasus kekerasan seksual yang telah ditemukan patut diduga tidak merepresentasikan keseluruhan kasus dan persoalan kekerasan seksual yang terjadi di dalam masyarakat. Perkiraan ini sejalan dengan penjelasan WHO (2012) mengenai beberapa alasan yang kerap menyebabkan perempuan enggan untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya, seperti: tidak memadainya sistem pendukung, rasa malu, khawatir akan adanya pembalasan, khawatir akan disalahkan, khawatir tidak dipercaya, dan khawatir akan diperlakukan semena-mena dan/atau disingkirkan secara sosial.

Menurut WHO (2012), penanganan kekerasan seksual membutuhkan dukungan yang komprehensif, seperti: dukungan psikologis (dan rujukan untuk layanan kesehatan mental – jika dibutuhkan), kontrasepsi darurat, layanan dan pencegahan penyakit seksual menular, pencegahan HIV jika dianggap perlu, informasi mengenai aborsi aman, dan pemeriksaan forensik (jika seorang perempuan hendak mengajukan tuntutan hukum), serta dukungan penasihat/pendamping hukum yang kompeten jika sang korban hendak mengajukan tuntutan hukum.

Organisasi masyarakat sipil merupakan aktor penting dalam penanganan korban kekerasan seksual. Menurut OHCHR (2019) organisasi masyarakat sipil merupakan aktor penting yang bekerja pada tingkat komunitas. Ketika negara gagal memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, organisasi masyarakat sipil membantu mengisi kekosongan tersebut dengan menyediakan bantuan medis, psikologis, dan bantuan hukum (OHCHR 2019). OHCHR (2019) bahkan menyebutkan bahwa ketika negara memiliki kapasitas dan kemauan politik sekalipun, para korban bisa saja lebih mempercayai organisasi masyarakat sipil. Maka, organisasi masyarakat sipil yang bekerja langsung dengan korban kekerasan seksual, memiliki banyak pengetahuan dan informasi mengenai tantangan dan kebutuhan dalam penanganan korban kekerasan seksual.

Forum Pengada Layanan (FPL) adalah forum organisasi masyarakat sipil yang dibentuk sebagai hasil refleksi atas pendampingan bagi perempuan korban kekerasan yang masih bersifat parsial (www.fpl.or.id). Pertama kali dibentuk pada tahun 2000, forum ini bernama Forum Belajar. Forum ini dibentuk atas

kesadaran akan kebutuhan sumber daya dan kebutuhan untuk berbagi sumber daya dalam pendampingan perempuan korban kekerasan. Pada tahun 2014, nama Forum Belajar diubah menjadi Forum Pengada Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan (untuk selanjutnya disebut sebagai FPL).

FPL terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil – sebagian besar adalah organisasi perempuan, yang memiliki visi untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, serta meningkatkan dukungan, tanggung jawab negara dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak perempuan korban, melalui kerja-kerja pendampingan dan pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan di seluruh Indonesia. Salah satu misinya adalah mendorong ketersediaan sistem layanan yang komprehensif, holistik, inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan yang berorientasi pada kebutuhan dan hak-hak korban. Saat ini FPL memiliki anggota sejumlah 115 organisasi yang tersebar di 31 provinsi di Indonesia (Dian Puspitasari – Seknas FPL 2021, wawancara 5 Agustus).

FPL bekerja di garis depan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di berbagai daerah. FPL dibentuk sebagai upaya dari organisasi masyarakat sipil untuk menjawab kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual, yang terjadi di dalam masyarakat. Sebaran FPL di berbagai daerah di Indonesia, dan juga pengalaman FPL yang langsung memberikan layanan bagi perempuan korban kekerasan dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan mengenai tantangan dan kebutuhan dalam penanganan korban kekerasan seksual di Indonesia.

Artikel ini akan memaparkan temuan dan analisa terhadap hasil penelitian terhadap anggota FPL dalam menangani korban kekerasan seksual, melalui informasi mengenai bentuk kekerasan seksual yang pernah ditangani, hambatan dalam penanganan, status penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual, serta fasilitas dan dukungan lain yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan seksual. Melalui pengalaman FPL tersebut, artikel akan menganalisis pentingnya payung hukum dan ketersediaan sumber

daya – baik finansial, fisik, maupun tenaga ahli, dalam penanganan dan perlindungan korban kekerasan seksual.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan *mixed method* (metode campuran) dengan *embedded design* (desain tertanam), yaitu desain metode campuran yang memberikan peran sekunder pada satu kumpulan data untuk mendukung satu kumpulan data lainnya yang menjadi data utama dalam penelitian (Creswell et al. 2003). Dalam penelitian ini, data kuantitatif yang diperoleh melalui survei dengan kuesioner menjadi data utama, dengan didukung oleh data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam untuk memberikan pengayaan dan perincian deskripsi terhadap data utama. Peneliti menggunakan desain ini karena untuk menjawab pertanyaan penelitian ini karena data kuantitatif perlu juga diperdalam dengan data kualitatif.

Pengambilan data kuantitatif dilakukan melalui aplikasi *Google Form* disertai surat permintaan melalui *WhatsApp* dan email kepada 91 anggota FPL. Dari seluruh organisasi FPL yang dihubungi, kuesioner yang diisi dan dikembalikan sejumlah 62 kuesioner yang berasal dari 61 organisasi FPL.

Pengambilan data kualitatif dilakukan menggunakan wawancara mendalam secara daring, melalui aplikasi *Zoom* dan telepon, terhadap 5 orang pengurus FPL di tingkat nasional dan daerah. Narasumber yang diwawancarai adalah Sekretariat Nasional FPL (Seknas FPL), Jakarta; *Women Crisis Center* (WCC) Pasundan Durebang, Bandung; LBH Apik Bali; Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Jakarta; dan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LAPPAN), Maluku. Wawancara dilakukan sendiri oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif deskriptif dan analisis data kualitatif deskriptif.

Distribusi responden survei berdasarkan provinsi tersebar di dua puluh empat provinsi seperti ditampilkan dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Distribusi Responden berdasarkan Provinsi

Provinsi	Jumlah Responden
Aceh	2
Bali	1
Bangka Belitung	1
Bengkulu	1
DIY Yogyakarta	3
Jakarta	2
Jambi	1
Jawa Barat	7
Jawa Tengah	4
Jawa Timur	15
Kalimantan Barat	1
Lampung	2
Maluku	2
NTB	2
NTT	4
Papua	1
Sulawesi Selatan	2
Sulawesi Tengah	2
Sulawesi Tenggara	1
Sulawesi Utara	1
Sumatra Barat	1
Sumatra Selatan	1
Sumatra Utara	4
Riau	1

Sumber: Diolah dari Data Survei

Distribusi responden dari metode kuantitatif berdasarkan jabatan atau profesi adalah sebagai berikut (Tabel 3):

Tabel 3. Distribusi responden berdasarkan jabatan/ profesi

Jabatan	Jumlah
Direktur/setingkat direktur	40
Pendamping korban/pekerja sosial	12
Pengacara	6
Lainnya	4

Sumber: Diolah dari Data Survei

Jenis-jenis Kekerasan Seksual yang Ditangani oleh FPL


Menurut WHO (2012) kekerasan seksual adalah: *“Setiap tindakan seksual, yang berupaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan untuk memperdagangkan atau dengan cara lain yang ditujukan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh siapa pun tanpa memandang hubungannya dengan sang korban, dalam situasi apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada rumah dan tempat kerja”.*

Sementara ini, belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara spesifik mengatur definisi kekerasan seksual.

Hingga saat ini, di Indonesia, hanya ada empat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA), dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Keempat peraturan perundang-undangan tersebut hanya mengatur jenis kekerasan seksual secara terbatas. KUHP, misalnya hanya mengatur mengenai kejahatan perkosaan dan pencabulan di bawah pasal kejahatan susila. Sementara UU Perlindungan Anak, UU PKDRT dan UU TPPO hanya mengatur kejahatan seksual secara umum dalam konteks cakupan persoalan atau ranah hukum yang diaturinya.

Di dalam kuesioner, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai jenis kasus kekerasan seksual yang pernah ditangani oleh anggota FPL. Jenis kekerasan seksual yang ditanyakan dibatasi dalam lima belas jenis kekerasan seksual yang diidentifikasi oleh Komnas Perempuan berdasarkan hasil pemantauan sejak tahun 1998 hingga 2013. Kelima belas jenis kekerasan seksual yang ditanyakan itu adalah: perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan – termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan kontrol seksual-termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Sebagaimana disebutkan juga oleh Komnas Perempuan, jenis kekerasan seksual yang telah diidentifikasi tersebut bukanlah daftar yang bersifat final, karena adanya kemungkinan bentuk-bentuk kekerasan seksual lain di luar dari kelima belas bentuk itu yang belum dikenali karena keterbatasan informasi. Misalnya, kuesioner tidak menanyakan jenis kekerasan seksual online, atau jenis kekerasan seksual berdasarkan kelompok yang menjadi korban atau aktor yang menjadi pelaku.



Grafik 1. Bentuk Kekerasan Seksual yang Pernah Ditangani oleh Responden

Sumber: Diolah dari data survei

Grafik 1 memperlihatkan data jenis kekerasan seksual yang pernah ditangani oleh anggota FPL yang menjadi responden dalam penelitian ini. Lebih dari lima puluh responden menyatakan pernah menangani bentuk kekerasan seksual perkosaan (60), intimidasi seksual (58), pelecehan seksual (61), eksploitasi seksual (56), dan pemaksaan perkawinan – termasuk cerai gantung (57). Sementara itu, lebih dari 40 responden menyatakan pernah menangani bentuk kekerasan seksual perdagangan perempuan untuk tujuan seksual (49), prostitusi paksa (44), perbudakan seksual (43), serta pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi (41). Tak kurang dari tiga puluh responden menyatakan pernah menangani bentuk kekerasan seksual lainnya, yaitu: pemaksaan kehamilan (39), penyiksaan seksual (38), penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual (39), praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan perempuan atau mendiskriminasi perempuan (33), dan kontrol seksual-termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama (39).

Organisasi anggota FPL yang kemudian diwawancarai mengkonfirmasi kembali jenis kekerasan seksual yang diakui oleh anggota FPL di dalam kuesioner

tersebut. LBH Apik Bali yang diwawancarai oleh peneliti menyebutkan beberapa jenis kekerasan seksual yang pernah ditangani seperti kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia), inses, pencabulan, dengan beragam pelaku di berbagai konteks sosial. Berikut pemaparan LBH Apik Bali:

“Pernah juga LBH Apik [Bali] tangani pedofilia. Kemudian kekerasan seksual berupa inses dari keluarga terdekat, seperti seorang ayah kandung kepada anak kandung, seorang paman kepada keponakan, dan juga ada berupa pencabulan dari seorang guru pada muridnya. Seperti itu. Dan juga ada kekerasan seksual yang terakhir-terakhir ini dengan hipnotis, dilakukan oleh sopir transportasi *online*, itu juga pernah kita tangani. Jadi variasi, kita pernah menangani”. (Ni Luh Putu Nilawati-LBH Apik Bali 2021, wawancara 14 Agustus)

Tidak semua jenis kekerasan seksual yang ditangani tersebut telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pelecehan seksual misalnya, adalah jenis kekerasan seksual yang belum diatur sebagai pidana kejahatan di dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Maka tidak heran, meski pelecehan seksual merupakan jenis kekerasan seksual banyak ditangani oleh responden

(61 responden), namun kasus pelecehan seksual dinilai sebagai jenis kekerasan seksual yang sulit diproses secara hukum. Hal ini dijelaskan oleh WCC Pasundan Durebang sebagai berikut:

“Yang paling utama itu sebenarnya justru dari sisi untuk mendapat keadilan hukum ya, substansi hukum. Karena yang dikenal selama ini kan hanya dua [jenis kekerasan seksual] ya yang di KUHP. Sebenarnya satu, karena yang pencabulan itu jarang untuk dikenakan pada pasal itu. Untuk pelecehan seksual itu jarang sekali, apalagi kalau misalnya pelakunya itu pacar, kami diarahkan oleh si penyidiknya justru malah perzinahan. Sulit sekali, karena dianggap suka sama suka, dewasa, bukan anak dan pelaku adalah pacar”. (Ira – WCC Pasundan Durebang 2021, wawancara 10 Agustus)

Lebih lanjut WCC Pasundan Durebang menjelaskan masih lemahnya perspektif hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait kekerasan seksual. Hal ini menyebabkan korban sulit untuk mengungkapkan pengalaman kekerasan yang dialaminya. Sistem pembuktian yang berat bagi korban adalah salah satu tantangan hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual, sebagaimana dijelaskan oleh WCC Pasundan Durebang berikut:

“Juga, kalau dari sisi hukum, selain karena undang-undangnya belum ada, yang berpihak pada korban, korban juga dipersulit. Misalnya untuk--dia yang harus menunjukkan bukti, bahwa dia sudah mengalami kekerasan. Dan kita tahu, untuk karakter korban kekerasan seksual kan *ga* mudah untuk membuktikan...ya, memang tidak ada saksi juga. Yang kedua, kecenderungan korban setelah mengalami kekerasan seksual dia akan coba menghapus, jadi semua bukti-bukti itu sangat sulit... Jadi soal pembuktian”. (Ira Imelda-WCC Pasundan Durebang 2021, wawancara 10 Agustus)

Setiap orang dapat menjadi korban kekerasan seksual, terlepas dari jenis kelamin, usia, ekonomi, maupun identitas dan status sosialnya. Dalam wawancara ditemukan bahwa korban berasal dari kelompok ekonomi, sosial, dan usia yang beragam. Perempuan, penyandang disabilitas, anak perempuan maupun laki-laki, minoritas gender, dan kelompok marginal lainnya, adalah beberapa kelompok yang menjadi korban yang ditangani oleh anggota FPL yang diwawancarai. Misalnya, salah satu kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh WCC Pasundan Durebang korbannya adalah laki-laki dalam kasus berikut:

“Kalau penyiksaan seksual ada, tapi korbannya bukan perempuan, anak laki-laki. Jadi ayahnya menyiksa anak laki-lakinya, tapi yang disasar adalah seksualitasnya, itu


anak kecil usia 10 tahun. Tapi itu tujuannya bukan untuk mendapatkan informasi/interogasi. Tapi karena marah, KDRT [kekerasan dalam rumah tangga], tapi yang diserang alat kelamin anak laki-laki tersebut”. (Ira Imelda-WCC Pasundan Durebang 2021, wawancara 10 Agustus)

Sumber Daya yang Tersedia dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual

Dalam kuesioner peneliti menanyakan ketersediaan sumber daya dalam layanan bagi korban kekerasan seksual, yaitu: dokter/tenaga medis, pengacara, psikolog, pendamping/pekerja sosial, rumah aman, dana, kantor, dan layanan pengaduan. Pertanyaan tersebut diajukan untuk mengetahui jenis sumber daya yang tersedia dan dibutuhkan dalam layanan bagi korban kekerasan seksual yang diberikan oleh anggota FPL.

Dari data yang diperoleh tampak bahwa tidak semua jenis sumber daya tersedia dalam layanan bagi korban kekerasan seksual (Grafik 2). Sumber daya yang tersedia di semua anggota FPL yang disurvei adalah layanan pengaduan (berupa *hotline* atau bagian pengaduan kasus). Sumber daya lainnya yang juga banyak tersedia adalah pendamping/pekerja sosial (59 responden) dan kantor (57 responden). Sebanyak 39 responden menyatakan memiliki pengacara. Kurang lebih separuh responden menyatakan memiliki sumber daya dana (33), psikolog (26), dan rumah aman (26). Sumber daya yang paling sedikit dimiliki oleh responden adalah dokter atau tenaga medis, yaitu hanya 8 responden.

Anggota FPL bekerja dalam ragam fokus dan bentuk layanan bagi korban kekerasan seksual. LBH Apik Bali misalnya, berfokus pada layanan bantuan hukum dengan menyediakan tenaga pengacara. Sementara Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) fokus kerjanya adalah layanan bagi penyandang disabilitas. Selain memberikan konseling bagi korban, HWDI juga dapat memberikan saran dan masukan bagi organisasi lain yang menangani penyandang disabilitas. Sementara itu, LAPPAN di Maluku, selain memberikan bantuan hukum juga melakukan pemberdayaan bagi perempuan korban; khususnya dalam konteks wilayah kepulauan di Maluku. WCC Pasundan Durebang memberikan layanan dalam bentuk layanan psikologis dan konseling yang dilakukan oleh konselor, konsultasi hukum, bantuan medis, dan juga rumah aman. Jika ada bentuk layanan lain yang tidak dapat disediakan oleh organisasi penyedia layanan tersebut, maka korban akan dirujuk kepada organisasi atau tenaga profesional lain yang memiliki kapasitas atau kompetensi terkait kebutuhan korban tersebut.



Grafik 2. Ketersediaan Sumber Daya dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual

Sumber: Diolah dari data survei

Kurangnya tenaga profesional, merupakan persoalan sumber daya yang penting yang dihadapi oleh FPL dalam memberikan layanan bagi korban kekerasan seksual. Hal ini diakui dan dijelaskan oleh salah satu anggota FPL, yaitu Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dalam wawancara sebagai berikut:

“Tantangan terberat adalah satu, SDM [sumber daya manusia] kami terbatas Mbak. Tadi sudah dijelaskan di depan bahwa kami adalah, *background* kami berbeda-beda. Kami bukan ahli hukum, itu satu. Yang kedua, tidak banyak teman-teman disabilitas yang mau belajar *paralegal*, karena tantangannya itu berat, harus belajar pasal-pasal. Terus pendampingan juga berat, dan risikonya juga berat. Jadi tidak banyak yang mau terlibat menjadi *paralegal* atau pendamping. Kalo misalnya kita ngasih *training* dan *controlling* atau *paralegal*, itu misalnya lima belas orang, itu paling juga dua tiga orang yang benar-benar komit [berkomitmen], gitu Mbak.” (HWDI 2021, wawancara 13 Agustus)

Salah satu sumber daya penting bagi korban kekerasan, adalah sumber daya tenaga medis, baik untuk kebutuhan *visum et repertum* (keterangan forensik dari dokter untuk keperluan penyelidikan hukum); maupun untuk menangani kondisi fisik lainnya akibat kekerasan seksual, seperti gangguan fisik dan kehamilan. Salah satu layanan yang diberikan oleh WCC Pasundan Durebang adalah pendanaan untuk pemeriksaan medis yang dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual. Berikut adalah pemaparan WCC Pasundan Durebang mengenai layanan medis:


“Untuk kasus kekerasan seksual, dalam hal misalnya perkosaan, terutama ketika untuk visum, karena kalau di kota Bandung sendiri visum masih berbayar jadi korban kesulitan. Jadi kita memberikan layanan seperti itu. Kami juga ada relawan bidan yang misalnya korban bisa ditangani bidan, misal korban hamil, bisa diperiksa oleh bidan relawan kami. Tetapi, kalau misalnya dalam kasus berat, kita rujuk. Kebetulan gereja punya rumah sakit, jadi kami langsung rujuk ke sana untuk *medical support*. Terus juga untuk kasus KDRT, kekerasan terhadap istri, yang biasanya kekerasan fisik seperti *mukul* dan sebagainya yang membutuhkan layanan medis, korban perkosaan anak yang kehamilan yang tidak diinginkan, itu juga untuk pemeriksaan medis sampai persalinannya kita dukung”. (Ira Imelda – WCC Pasundan Durebang 2021, wawancara 10 Agustus)

Tantangan dalam penanganan korban kejahatan kekerasan seksual

Kekerasan seksual kerap direspons dalam kerangka moralitas, kepatutan publik dan kehormatan, serta kejahatan terhadap keluarga atau masyarakat, ketimbang sebagai pelanggaran atas integritas tubuh individu. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hal ini merupakan cara pandang yang problematik (United Nations 2009). Cara pandang semacam ini dapat menyebabkan rasa malu terhadap korban kekerasan dan keluarga akan kekerasan seksual yang dialami, yang kemudian dapat menjadi tantangan dalam penanganan korban kekerasan seksual.

WHO (2012) menyebutkan beberapa alasan mengapa perempuan tidak melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya, di antaranya adalah: tidak adanya sistem dukungan yang memadai, rasa malu, rasa khawatir akan pembalasan (dari pelaku), rasa khawatir disalahkan, khawatir tidak dipercaya, dan perasaan khawatir akan diperlakukan sewenang-wenang dan/atau dikucilkan secara sosial. Jawaban responden atas pertanyaan mengenai bentuk-bentuk tantangan dalam penanganan korban kekerasan seksual mengkonfirmasi adanya berbagai bentuk tantangan dalam memberikan layanan bagi korban (Grafik 2).

Kekhawatiran korban dan/atau keluarga korban merupakan salah satu bentuk tantangan yang banyak dialami oleh anggota FPL saat memberikan layanan bagi korban kekerasan seksual. Seluruh responden menyatakan ketakutan akan pembalasan dari pihak pelaku (62 responden), korban merasa malu (61 responden), keluarga korban merasa malu (61), dan anggapan bahwa kekerasan seksual merupakan hal yang tabu (58), merupakan bentuk-bentuk tantangan yang dihadapi dalam penanganan korban kekerasan seksual.



Grafik 3. Bentuk-bentuk Tantangan dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual

Sumber: Diolah dari data survei

Bentuk tantangan lainnya yang ditanyakan kepada responden berhubungan dengan ketersediaan instrumen hukum dan aparat penegak hukum dalam penanganan korban kekerasan seksual. Sebanyak lima puluh tiga (53) responden menyatakan ketiadaan payung hukum yang mengatur bentuk kekerasan seksual yang ditangani sebagai salah satu tantangan dalam penanganan korban kekerasan seksual. Sementara itu empat puluh delapan (48) responden menyatakan tidak adanya perlindungan dari aparat penegak hukum terhadap korban sebagai tantangan dalam penanganan korban kekerasan seksual.

Pendekatan polisi yang tidak sensitif terhadap korban saat pemeriksaan kasus terhadap korban kekerasan seksual merupakan salah satu tantangan yang menurut

LBH Apik Bali sering dihadapi dalam penanganan korban kekerasan seksual. Cara aparat mengajukan pertanyaan kepada korban masih sering menyudutkan korban, seperti pemaparan LBH Apik Bali berikut:

“Kalau dikatakan di kepolisian itu kan sudah baku, pertanyaan-pertanyaan polisi itu sudah baku terhadap korban kekerasan seksual.... Kadang-kadang masih mengintimidasi atau menyudutkan daripada korban, di mana ada pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan pengalaman seksual korban: *“Nah, bagaimana? Berapa kamu punya pacar? Berapa kali sudah pacaran? Kamu dengan siapa saja melakukan perbuatan seperti itu? Dengan siapa saja kamu melakukan perbuatan seperti itu?”*. Nah itu tetap pertanyaannya”. (Ni Luh Putu Nilawati-LBH Apik Bali 2021, wawancara 14 Agustus)

Pendekatan aparat hukum dalam pemeriksaan korban kekerasan seksual yang tidak berperspektif korban akan mempengaruhi proses hukum pada tahap selanjutnya. Akibatnya posisi korban dalam berbagai tahap proses hukum posisi menjadi semakin terpojok, seperti penjelasan LBH Apik Bali berikut:

"Kemudian ada lagi pertanyaan yang benar-benar memojokkan korban itu, *"Bagaimana perasaan Anda saat kejadian itu dilakukan?"*. Di samping itu juga dari segi, secara umum, dia menanyakan *"Statusmu apa?"*, *"Kamu? seorang janda?"* misalkan. Nah terus *"Kamu kerja di mana?"*, misalnya *"Saya kerja di klab malam, saya kerja di kafe meskipun sebagai akunting"*. Dari subjektivitas daripada baik dari kepolisian dan kejaksaan, karena selalu BAP (berita acara perkara) itu dibawa naik, nanti jaksa *nanyakannya* begitu juga, hakim *nanyakannya* begitu juga. Nah itu kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan penegak hukum di dalam memeriksa korban kekerasan ini menyudutkan korban, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu menjadikan pertimbangan hukum untuk meringankan hukuman bagi pelaku". (Ni Luh Putu Nilawati-LBH Apik Bali 2021, wawancara 14 Agustus)

Ancaman dari pihak lain maupun pelaku juga menjadi bentuk tantangan yang dihadapi dalam penanganan korban kekerasan seksual. Ancaman dialami baik oleh korban/keluarga korban, sebanyak lima puluh Sembilan (59) responden; maupun ancaman terhadap anggota FPL selaku pendamping korban, sebanyak tiga puluh delapan (38) responden.

Karena upayanya dalam mendampingi korban kekerasan seksual, pendamping korban juga dapat mengalami ancaman dari pihak lain. WCC Pasundan Durebang menjelaskan pentingnya perlindungan hukum untuk melindungi pendamping dari ancaman ketika mendampingi korban kekerasan seksual. Berikut penjelasan WCC Pasundan Durebang:

"Termasuk perlindungan juga sih buat para pendamping, rata-rata kami juga, terutama untuk kasus kekerasan seksual yang pelakunya adalah orang penting, tokoh masyarakat, itu kadang-kadang mereka juga mengancam, apakah mengancam mau melakukan kekerasan, bahkan pernah juga ancaman kekerasan seksual kalo mendampingi korban itu". (Ira Imelda-WCC Pasundan Durebang 2021, wawancara 10 Agustus)

Tantangan lainnya yang ditanyakan adalah soal ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia seperti tenaga profesional, maupun sumber daya finansial. Tiga puluh lima (35) responden menyatakan tidak tersedianya tenaga ahli yang dapat menangani korban kekerasan seksual (seperti dokter, psikolog, konselor) sebagai tantangan dalam penanganan korban kekerasan seksual. Sementara empat puluh delapan (48)

responden menyatakan ketiadaan biaya untuk menjalani proses hukum sebagai tantangan dalam penanganan korban kekerasan seksual.

Kuesioner penelitian tidak memotret tantangan dalam konteks geografis dan kebutuhan khusus dari penyandang disabilitas. Namun, wawancara dengan LAPPAN dan HWDI mengungkapkan tantangan khusus yang dihadapi oleh FPL dalam konteks geografis dan kebutuhan khusus dari korban.

LAPPAN yang bekerja di wilayah kepulauan di Maluku harus menghadapi tantangan kemiskinan dan langkanya infrastruktur dalam layanan yang diberikan. Layanan bagi perempuan korban kekerasan seksual yang lokasinya tersebar di pulau-pulau kecil. Untuk memberikan layanan, LAPPAN harus menggunakan transportasi darat dan laut, seperti mobil, motor, dan juga perahu, sebagaimana paparan berikut:

"Dan dengan kondisi Covid ini, kesulitan juga karena korbannya yang satu di mana, yang satu di mana, fasilitas untuk mereka mengakses layanan kesehatan reproduksi harus ke mana. Ada beberapa fasilitas terkait yang ke Ambon. Sudah ke Ambon, dan pemeriksaan ke dokter untuk USG kan, dokter kandungan... karena di sini tuh dokter kandungan tidak ada, di Seram bagian Barat ya waktu itu. Lalu, dibawa ke Ambon, terus di-USG di sana, usia [korban] 12-13 tahun itu sangat rentan sekali. Lalu, ada beberapa korban yang kondisinya terisolasi, miskin, dan kami harus menjangkau mereka itu dengan jalan kaki sekitar 10-15 Km, tapi itu kita harus naik ke gunung dulu, parkir mobil di mana, baru jalan kaki. Ada juga korban yang daerah terpencil, pulau-pulau itu, kita harus ganti-ganti kendaraan, terakhir di perahu kecil, jadi kadang kami pergi itu pulang jam 2 pagi, jam 3 pagi". (Baihajar Tualeka-LAPPAN 2021, wawancara 14 Agustus)

Layanan bagi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual harus menghadapi berbagai bentuk tantangan, mulai dari infrastruktur fisik, komunikasi, hingga pendekatan dari aparat penegak hukum yang pada umumnya belum memahami kebutuhan khusus yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Berikut penjelasan dari HWDI:

"Terkait sarana prasarana kepolisian atau peradilan, jadi misalnya ada korban yang melapor ke..., itu kadang-kadang gedungnya itu sulit dicapai oleh teman-teman disabilitas yang menggunakan kursi roda. Mereka rata-rata unit pelayanannya tuh di atas, jadinya sulit gitu, misalnya langsung di bawah diberikan tempat di bawah, biar bisa wawancara atau gimana. Terus kalau melapor, disabilitas tuli, kadang-kadang ga disediakan JBI, Juru Bahasa Isyarat, gitu. Kalaupun memang JBI-nya tidak ada saat itu, saat melapor, itu bisa dibuatkan janji atau menghubungi orang yang dari HWDI gitu untuk pendampingan, dianggap bisa menyediakan JBI gitu setiap saat korban menceritakan kronologinya". (HWDI 2021, wawancara 13 Agustus)

Status penyelesaian kasus-kasus kejahatan kekerasan seksual

Tidak semua kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh anggota FPL dapat diselesaikan melalui proses hukum. Berdasarkan pertanyaan mengenai status penyelesaian atau status dari berbagai kasus kekerasan seksual yang pernah ditangani, para responden menyatakan pengalaman beragam.

Beberapa responden menyatakan adanya penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual melalui prosedur hukum (Grafik 4). Lima puluh satu (51) responden menyatakan adanya kasus-kasus di mana pelaku kekerasan seksual berhasil dihukum oleh pengadilan. Dua puluh satu (21) responden menyatakan adanya kasus di mana pelaku dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan. Sementara dua belas (12) responden menyatakan adanya kasus di mana korban mendapatkan ganti rugi/pemulihan berdasarkan putusan pengadilan.


HWDI menjelaskan salah satu kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, yang saat itu juga didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kasus kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh guru Sekolah Luar Biasa (SLB) terhadap muridnya, dan akhirnya pelaku dihukum sembilan (9) tahun.

Sementara LBH Apik Bali memiliki pengalaman sebuah kasus yang dapat diselesaikan secara hukum, tetapi sang korban kemudian dinikahkan dengan kerabatnya. Seperti paparan berikut:

“Ada memang yang kurang-lebih ini baru di tahun kemarin, 2018. Dia seorang anak kandung kelas 3 SMP, disetubuhi oleh ayah kandung, kemudian hamil sudah 8 bulan, sudah menjelang kelahiran. Jadi proses hukum kita tetap jalan, di mana ayah ini dihukum kalau *ndak* salah 10 tahun 8 bulan penjara. Lumayan hukumannya. Tetapi, masyarakat adat tetap membebankan pada keluarga korban untuk melakukan pembersihan desa, dan akhirnya karena korban dan pelaku ini adalah keluarga berdarah biru, bisa dikatakan di Bali dia keluarga ningrat, jadi dia tidak boleh keluar dari keluarga besar itu, jadi dia dikawinkan dengan pamannya”. (Ni Luh Putu Nilawati-LBH Apik Bali 2021, wawancara 14 Agustus)

Jika dibandingkan dengan kasus-kasus yang ditangani melalui proses hukum, maka jumlah responden yang menjawab pengalaman penyelesaian kasus di luar proses hukum jumlahnya relatif lebih besar (Grafik 4). Lima puluh (50) responden menyatakan adanya kasus-kasus di mana korban atau keluarga korban menghentikan kasus di tengah jalan. Sementara lima puluh (50) responden juga menyatakan adanya kasus di mana pelaku kabur atau melarikan diri.

Status penyelesaian lainnya yang ditanyakan adalah perdamaian dan pemulihan di luar prosedur hukum (Grafik 4). Terhadap pertanyaan itu, enam belas (16) responden menyatakan adanya kasus-kasus di mana korban mendapatkan ganti rugi atau pemulihan di luar proses hukum. Sementara itu, tiga puluh empat (34) responden menyatakan adanya perdamaian di luar hukum antara korban dan pelaku.



Grafik 4. Status penyelesaian kasus kekerasan seksual yang pernah ditangani

Sumber: Diolah dari data survei

Adanya praktik menikahkan korban kekerasan dengan pelaku sebagai cara menyelesaikan kasus kekerasan seksual diakui oleh tiga puluh satu (31) responden. Dalam pengalaman LBH Apik Bali, dalam aturan adat setempat, untuk mencegah aib keluarga maka korban ada yang dinikahkan dengan orang lain, bukan dengan pelaku (Ni Luh Putu Nilawati-LBH Apik Bali 2021, wawancara 14 Agustus).

Menurut LAPPAN, salah satu alasan keluarga menikahkan korban kekerasan seksual dengan pelaku adalah untuk mencegah anak dilahirkan di luar pernikahan. LAPPAN kemudian berusaha menjelaskan kepada keluarga dan masyarakat untuk menghentikan praktik semacam ini, sebagaimana dijelaskan oleh Baihajar Tualeka berikut:

"Beberapa pernah. Tapi setelah kita kasih penguatan, karena mereka selalu beranggapan ini untuk anak yang dihamili ini anak haram. Tapi kita bilang, katanya ini anak haram, "*Tidak ada anak haram*". Kalian menikahkan anak ini dengan pelaku ini, anak ini akan menjadi korban, dan tidak menyelesaikan persoalan. Jadi kami selalu memperkuat mereka, jadi harus memperkuat mereka untuk juga membangun pemahaman mereka juga dan kita selalu berupaya supaya korban itu tidak dinikahkan dengan pelaku tapi pelaku harus diproses hukum". (Baihajar Tualeka-LAPPAN 2021, wawancara 14 Agustus)

Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas pada umumnya tidak bisa diselesaikan melalui prosedur hukum. Bagi perempuan disabilitas yang menjadi korban, persoalan yang dihadapi sangat kompleks, baik prosedur hukum yang panjang dan melelahkan korban dan keluarga, tidak ramahnya infrastruktur hukum – seperti gedung pengadilan yang tidak ramah terhadap pengguna kursi roda, juga belum adanya sensitivitas dan keterampilan aparat penegak hukum dalam berkomunikasi dan menangani penyandang disabilitas. Hal ini dijelaskan oleh HWDI sebagai berikut:

"Kalau kasus-kasusnya sih kebanyakan berhenti di tengah jalan. Pertama, karena keluarganya juga memutuskan untuk berdamai dengan pelakunya. Yang kedua, *udah* beberapa kali masuk ke pengadilan, tiba-tiba dia berhenti karena hambatan komunikasi juga. Jadi waktu itu pengadilan memberikan penerjemah bahasa isyarat itu dari SLB [sekolah luar biasa]. Sedangkan, korbannya itu *ga* bisa baca tulis dan tidak pernah mendapat pendidikan di sekolah. Jadi yang saya bahasa isyaratnya juga bahasa alami. Jadi mungkin dia, karena secara psikologis keluarganya juga *down*, akhirnya kasusnya berhenti". (HWDI 2021, wawancara 13 Agustus)


Narasumber penelitian ini menjelaskan beberapa sebab mengapa kasus kekerasan seksual sering kali ditangani di luar proses hukum. Ancaman dari pihak pelaku baik terhadap korban, keluarga maupun pendamping korban, rasa malu sebagai korban/keluarga akibat pandangan di dalam masyarakat bahwa kekerasan seksual dianggap merusak nama baik, serta tidak adanya kepastian hukum, merupakan beberapa faktor yang menyebabkan kasus-kasus kekerasan seksual tidak dapat ditangani melalui proses hukum. Berikut adalah pemaparan dari WCC Pasundan Durebang:

"Selain itu juga ancaman dari orang tua pelaku. Kami yang mendampingi itu, dia sampai diambil paksa untuk menikah, dinikahkan dengan si pelaku. Pelaku kan pacarnya. Tapi ya, mungkin juga perspektif masyarakat, terutama orang tua. Kalau anak sudah jadi korban perkosaan ya ini aib, *gimana* caranya supaya anaknya tidak ini... Jadi ya udah dinikahkan saja dengan pelaku. Jadi awalnya itu orang tuanya melapor, tapi kemudian... yah... Walaupun perkosaan sebenarnya bukan delik aduan ya, tapi ini juga perspektif aparat penegak hukumnya, sehingga ketika, "*Udah kok kami udah damai*", bisa dihentikan kasusnya. Jadi stigma masyarakat yang berpengaruh pada korban juga, pandangan keluarga juga, tapi juga struktur dan substansi hukumnya sangat tidak berpihak pada korban". (Ira Imelda-WCC Pasundan Durebang 2021, wawancara 10 Agustus)

Upaya yang Dibutuhkan untuk Meningkatkan Kualitas Penanganan Kasus-kasus Kekerasan Seksual

Di dalam kuesioner, peneliti menyebutkan lima faktor pendukung yang dapat meningkatkan kualitas penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. Kelima faktor yang disebutkan adalah faktor institusi atau lembaga penegak hukum, peraturan perundang-undangan, fasilitas, sumber dana, dan tenaga ahli. Lebih dari lima puluh (50) responden menyatakan bahwa kelima faktor tersebut merupakan faktor pendukung yang dapat meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan seksual (Grafik 5).

Artikel ini mengelompokkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kualitas penanganan kasus-kasus kekerasan seksual ke dalam tiga kelompok, yaitu: payung hukum yang mengatur suatu bentuk kekerasan seksual sebagai kejahatan, fasilitas dan sumber daya bagi penanganan dan perlindungan bagi korban, dan tenaga ahli yang dibutuhkan dalam penanganan korban.



Grafik 5. Bentuk Dukungan yang Dibutuhkan untuk Meningkatkan Kualitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

Sumber: Diolah dari data survei

Payung hukum yang mengatur suatu bentuk kekerasan seksual sebagai kejahatan

Berdasarkan berbagai temuan kasus kekerasan seksual oleh Komnas Perempuan, masih banyak jenis kekerasan seksual yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan atau dalam delik pidana. Beberapa bentuk kekerasan seksual yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut misalnya: pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual (Komnas Perempuan 2021 b). Selain itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekerasan seksual pada umumnya tidak/ belum mengatur perlindungan dan pemulihan bagi korban (Komnas Perempuan 2021).

Departemen Masalah-masalah Ekonomi dan Sosial – Divisi Pemajuan Perempuan PBB menjelaskan bahwa perkosaan sebagai bentuk utama kekerasan seksual yang diatur dalam berbagai hukum pidana, pada umumnya berfokus pada pembuktian adanya penetrasi (United Nations 2009). Pendefinisian yang sempit ini menyebabkan hukum mengabaikan berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya yang dialami oleh perempuan, termasuk dampak dari kekerasan seksual tersebut terhadap korban atau penyintas. Beberapa negara kemudian telah mulai memasukkan definisi serangan seksual (*sexual assault*) untuk memperluas cakupan bentuk kekerasan seksual yang lebih luas, yang tidak hanya ditentukan oleh terjadinya penetrasi (United Nations 2009).

Berdasarkan data dari kuesioner (Grafik 5), sebanyak lima puluh enam (56) responden menyatakan setuju bahwa peraturan perundang-undangan khusus terkait penghapusan kekerasan seksual akan mendukung peningkatan kualitas penanganan kasus kekerasan seksual. Selain itu, lima puluh empat (54) responden menyetujui bahwa adanya institusi atau lembaga penegak hukum yang khusus menangani kejahatan kekerasan seksual akan mendukung peningkatan kualitas penanganan kasus kekerasan seksual.

Peraturan perundang-undangan khusus akan membantu korban kekerasan seksual untuk mendapatkan perlindungan, keadilan, dan juga pemulihan. Hal ini dijelaskan oleh Dian Puspitasari (Sekretariat Nasional FPL) sebagai berikut:

“Jadi bisa ternaungi gitu ya. Ada dasar hukum untuk memproses pengalaman perempuan dengan ragam bentuk kekerasan seksualnya. Kemudian secara substansi itu juga, selain dimasukkan beragam bentuk kekerasan seksual, juga dipermudah proses pembuktiannya, alat buktinya, dan hak-haknya. Hak untuk tidak dapat dituntut pidana maupun perdata, perlindungan hukumnya agar dia tidak dapat dipidana maupun digugat menjadi satu tantangan tersendiri. Kemudian hak proses pemulihan selama proses peradilan maupun pasca peradilan, sebelum kemudian selama dan pasca. Kalau praktiknya selama ini, lebih banyak itu sebelum dan pada saat [proses hukum]. Namun pasca [proses hukum] hampir tidak bisa dipenuhi. Hak korban untuk dapat pemulihan saat persidangan dan pasca peradilan itu tidak terpenuhi”. (Dian Puspitasari 2021, wawancara 5 Agustus)

Menurut WCC Pasundan Durebang, adanya undang-undang khusus untuk menangani kekerasan seksual

akan memberikan perubahan positif, khususnya melalui perlindungan terhadap korban. Berikut pemaparan WCC Pasundan Durebang:

"Jadi memang dilihat dari sisi perlindungan dan hak-hak korban, RUU [PKS] ini sangat memberikan porsi yang besar terhadap korban, di samping memang hal positif lain di RUU ini, seperti hukum acara. Hukum acara ini, kalau pakai hukum acara yang ada, tidak berpihak *banget* sama korban dan [tidak] mempermudah korban. Di sini pembedaan juga ada proses rehabilitasi pelaku, jadi si pelaku ini bukan hanya dihukum dalam arti dipenjarakan tapi juga ada kewajiban untuk direhabilitasi supaya dia bisa berubah. Nah ini kan hal-hal yang sangat positif, sebenarnya". (Ira Imelda-WCC Pasundan Durebang 2021, wawancara 10 Agustus)

Dalam wawancara, narasumber dari HWDI, menjelaskan arti penting peraturan perundang-undangan yang mengatur penghapusan kekerasan seksual bagi penyandang disabilitas. Menurut HWDI, perempuan penyandang disabilitas rentan menjadi korban kekerasan seksual, maka pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas yang diperjuangkan dalam RUU PKS, akan memberikan perlindungan lebih bagi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual. Berikut penjelasan HWDI:

"Terus, yang termuat dalam RUU PKS itu terkait disabilitas itu, isu-isunya masuk semua dalam kasus yang dialami disabilitas juga. Disabilitas juga merupakan subjek hukum. Sarana dan prasarana penanganan kasus dan penanganan korban juga harus ramah disabilitas dalam penyediaan akomodasi yang layak. Di dalam RUU ini adanya dukungan perlindungan dan pemulihan terhadap orang tua, keluarga, dan korban. Nah keuntungannya adanya ini, itu perempuan dengan disabilitas khususnya korban akan dimudahkan dalam proses peradilan, baik sebagai korban maupun saksi. Terus untuk upaya perlindungannya, akan lebih maksimal karena kerja-kerja aparat pemerintah diatur dengan jelas. Terus juga ada peningkatan rasa keadilan karena ada mekanisme penegakan hukum yang baik dan berpihak pada penyintas disabilitas. Nah itu akan berdampak pada disabilitas jika RUU disahkan, yaitu dengan semakin berkurangnya angka korban kekerasan seksual yang dialami, lalu pelaku akan berpikir dua kali untuk melakukan kekerasan seksual atau yang sering berulang-ulang karena sanksi hukum meningkat dan menimbulkan efek jera. Lalu, untuk penyandang disabilitas sendiri, itu akan sadar hukum dan memanfaatkan mekanisme dari RUU PKS ini untuk mencari rasa keadilan. Akan diatur dalam RUU PKS ini, gitu." (HWDI 2021, wawancara 13 Agustus)

Pengalaman menarik dalam memperkuat dukungan bagi korban ditemukan peneliti dalam pengalaman LBH Apik Bali melalui praktik hukum adat di dalam masyarakat. Hukum adat yang selama ini biaya upacara adat untuk membersihkan diri dan lingkungan dari aib akibat kekerasan yang selama ini ditanggung oleh

korban kemudian diserahkan kepada pelaku. Berikut paparan LBH Apik Bali:

"...kita pernah ada praktik baik dari LBH Apik Bali, kita punya paralegal adat, khusus di Kabupaten Gianyar. Jadi paralegal adat itu adalah para tokoh-tokoh adat, tapi kebanyakan mereka itu laki-laki. Tetapi, cukup bagus lah karena tokoh adat yang bicara, jadi tokoh adat yang didengar. Walaupun, tokoh adat ini laki-laki. Bahkan, kami, LBH Apik Bali bersama tokoh adat satu kecamatan terdiri dari 14 desa, kita membuat suatu aturan adat tentang perlindungan perempuan dan anak. Jadi tentang sanksi adat ini, apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik itu kekerasan, kekerasan apa pun. Jadi sanksi adat yang dibayar itu tidak oleh keluarga korban, tetapi oleh korban, tetapi oleh keluarga pelaku". (Ni Luh Putu Nilawati-LBH Apik Bali 2021, wawancara 14 Agustus)

Fasilitas dan sumber daya bagi penanganan dan perlindungan bagi korban

Penanganan korban kekerasan seksual merupakan sebuah proses yang panjang dan holistik, yang dimulai ketika korban mulai mengungkapkan kasusnya, proses hukum, maupun pemulihan lebih lanjut agar sang korban dapat kembali hidup di dalam masyarakat.

Fasilitas perlindungan merupakan faktor penting dalam penanganan korban kekerasan seksual, khususnya ketika sang korban mulai mengungkapkan kasusnya dan menempuh proses hukum. Berdasarkan data kuesioner (Grafik 5), lima puluh enam (56) responden menyetujui bahwa fasilitas perlindungan bagi korban merupakan faktor penting dalam penanganan korban kekerasan seksual.

Proses hukum dalam kasus-kasus kekerasan seksual pada umumnya membutuhkan waktu yang panjang dan berbagai bentuk biaya, seperti pemeriksaan forensik, transportasi selama proses hukum, dan lainnya. Data dari kuesioner menemukan lima puluh lima (55) responden menyetujui bahwa sumber dana yang mencukupi merupakan faktor yang akan meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan seksual.

Sejumlah biaya harus dikeluarkan oleh FPL untuk memberikan layanan bagi korban kekerasan seksual, baik untuk biaya medis, psikolog, hingga biaya administrasi dan biaya hidup jika harus menjalani proses hukum. Berikut pemaparan WCC Pasundan Durebang:

"Kalo yang psikolog itu kan, karena beliau termasuk aktivis juga ya, jadi memberikan layanan *pro bono*, ya paling kita sekadar mengganti transport atau biaya inilah, gitu. Tapi untuk biasa dan sebagainya, itu gratis. Kalo untuk medis, karena untuk kasus kekerasan itu tidak mudah untuk *discover* sama BPJS [jaminan sosial kesehatan nasional] ya. BPJS ga menanggung hal-hal seperti itu. Kami mengeluarkan

biaya. Rumah sakitnya juga ditentukan oleh kepolisian. Ada sih biaya yang ditanggung oleh kepolisian, misalnya di kabupaten Bandung itu, di Polresnya itu untuk visum ada kasus yang mereka keluarkan dananya. Tapi untuk di kota Bandung, kami yang harus membayar. Jadi ya kalo untuk visum dan sebagainya, kami mengeluarkan dana. Untuk pengobatan-pengobatan, kita keluarkan dana, tentu yang semampu kami, sambil juga mengupayakan dengan surat keterangan dengan misalnya dengan keringanan dari pihak rumah sakit". (Ira Imelda-WCC Pasundan Durebang 2021, wawancara 10 Agustus)

Untuk wilayah kepulauan seperti Maluku, biaya transportasi adalah bukan hanya menjadi persoalan geografis atau teknis, tetapi juga menjadi persoalan biaya bagi korban, keluarga, pendamping, bahkan aparat penegak hukum. Seperti penjelasan LAPPAN berikut:

"Itu yang paling miris, itu ada satu bapak, mereka tinggalnya di pulau Kelang, tapi di desa mereka itu tiang bendera-tiang bendera itu harus naik... ke berapa kali dan itu mereka tidak bisa ke kota-kabupaten, mereka harus ke Ambon dulu, baru ke Piri. Jadi jalannya *mutar* dengan biaya begitu mahal. Nah, karena bapak ini anaknya umur 5 tahun sudah diperkosa, mereka orang miskin, petani di situ, dan tidak punya biaya apa-apa. Tapi dia *pingin* cari keadilan buat anaknya, padahal semua masyarakat di situ bilang, "*Mana bisa, kamu orang miskin ini mencari keadilan?*". Dan akhirnya mereka itu pinjam perahu kecil, hampir terdampar di Tanjung Sial itu mereka hampir mati. Untunglah mereka diselamatkan oleh masyarakat di situ. Ya dia diselamatkan kan, semua barang hilang, tenggelam, cuma hanya satu; akta kelahiran anak. Waktu ditanyakan ke masyarakat, "*Ini apa?*" dia bilang, "*Minta tolong dikirimkan dulu, anak saya itu diperkosa jadi saya harus cari keadilan buat anak saya, dan surat ini sangat penting di kepolisian*". (Baihajar Tualeka-LAPPAN 2021, wawancara 14 Agustus)

Lebih lanjut LAPPAN juga menjelaskan bahwa dalam konteks wilayah kepulauan, aparat penegak hukum seperti polisi pun menghadapi tantangan sumber daya untuk dapat mengunjungi pulau-pulau kecil.

Tersedianya fasilitas dan prosedur hukum yang sensitif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual akan membantu korban dalam menjalani proses hukum. Salah satu contoh praktik baik akan prosedur hukum yang sensitif terhadap kebutuhan dan kondisi korban dipaparkan oleh HWDI sebagai berikut:

"Nah terus, kasusnya juga, yang pelakunya divonis, yang hamil oleh guru SLB-nya, itu divonis 9 tahun. Nah, kasus ini juga kita didampingi oleh LPSK. Kebetulan waktu itu korbannya itu sering histeris, sedangkan waktu itu di pengadilan, korban dan pelakunya satu ruangan. Jadi, dia tuh korbannya ketakutan. Udah gitu, dengan suasana yang ramai di dalam ruang pengadilan gitu, rame banget, hingga membuat korbannya ga berani ngomong. Akhirnya kita sebagai pendamping disabilitas HWDI, itu melihat

kebutuhan korbannya seperti apa. Jadi kita mengusulkan untuk melakukan pengadilannya tuh di dalam ruangan perpustakaan, terus aparat penegak hukumnya juga tidak memakai baju resmi, tapi secara santai. Akhirnya, pelaku dihukum 9 tahun." (HWDI 2021, wawancara 13 Agustus 2021)

Tenaga ahli yang dibutuhkan dalam penanganan korban

Lima puluh tujuh (57) responden dalam penelitian ini (Grafik 5) menyatakan setuju bahwa tersedianya tenaga ahli yang dibutuhkan dalam penanganan kekerasan seksual merupakan faktor yang mendukung peningkatan kualitas penanganan kasus kekerasan seksual.

Tenaga ahli yang dibutuhkan dalam penanganan kasus kekerasan seksual misalnya adalah tenaga medis seperti dokter atau perawat, psikolog, dan penasihat hukum. Namun, kelompok khusus, seperti penyandang disabilitas, juga membutuhkan tenaga ahli khusus, misalnya penerjemah bahasa isyarat bagi disabilitas pendengaran.

HWDI yang bersekretariat nasional di Jakarta, kerap menjadi organisasi yang memberikan saran dan rujukan bagi kasus-kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas (HWDI 2021, wawancara, 13 Agustus 2021). Jika di suatu daerah terjadi kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, maka HWDI bisa memberikan informasi maupun pendampingan yang dibutuhkan dalam penanganan korban, misalnya dengan memberikan bantuan penerjemah bahasa isyarat, atau merekomendasikan pengacara yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dalam proses pengadilan.

Penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual membutuhkan pendampingan dari berbagai tenaga ahli, tidak hanya pengacara atau dokter, tetapi juga penerjemah bahasa isyarat, atau pekerja sosial yang memahami karakter khusus dari jenis disabilitas. Berikut penjelasan HWDI dalam wawancara:

"Saya ingin *sharing*, pertama kali HWDI, dulu namanya HWDC, Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia. Waktu itu, itu kenapa sampai sekarang kami tidak ada pilihan, harus melakukan pendampingan. Waktu itu ada korban disabilitas rungu, inisialnya T, dia..., istilahnya apa ya, saya ngomongnya ga tega, diperkosa oleh tiga orang. Nah, kebetulan anak ini tidak..., dia disabilitas rungu, tapi tidak sekolah. Jadi ketika HWDI mendampingi, ketika sidang, itu sulitnya minta ampun. Jadi kebetulan waktu itu kan Sekjennya HWDI kan sarjana hukum, jadi dia *lawyer* gitu ya. Tapi waktu itu kerja sama dengan LBH Apik atau apa saya lupa, terus untuk menggali informasi itu sulitnya minta ampun karena dia tidak sekolah. Jadi ditanya pakai lisan dia tidak bisa, ditanya pakai tulisan dia tidak bisa. Itu sulitnya minta ampun Mba. Jadi akhirnya HWDC waktu itu mencari teman yang sama-sama disabilitas

pendengaran, atau tuli. Dari situ komunikasi bisa berjalan, *step by step*. Nah, *alhamdulillah* capaiannya waktu itu korbannya [maksudnya pelaku] dihukum 6 tahun." (HWDI 2021, wawancara 13 Agustus)

Adanya tenaga ahli, pendekatan khusus, dan dukungan dari semua pihak, sangat dibutuhkan dalam layanan bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini pernah dialami oleh LAPPAN dalam menangani korban dengan disabilitas mental sebagai berikut:

"Jadi mengalami keterbelakangan mental, maksudnya... itu tahun 2017...2018, dia diperkosa. Jadi kami harus kerja keras dengan kepolisian untuk membuat [berita acara perkara] BAP-nya. Dan BAP-nya itu harus lebih spesifik karena harus mengikuti ritme daripada korban, misalkan dia tidak nyaman di dalam, harus keluar, dia mau berteriak-berteriak di luar, pokoknya agak berbeda lah. Dan kalau dia bilang, BAP-nya butuh apa, butuh apa, kita banyak membantu untuk mencari informasi. Kita menyediakan saksi-saksi itu, karena dia memang tidak bisa bicara dengan jelas, dan kadang-kadang ditengah-tengah ditanya itu, dia suka berteriak. Dan akhirnya semua prosesnya berjalan dengan baik, karena kita kerja sama dengan polisi dan keluarga korban, juga ada beberapa RT RW setempat. Nah makanya saya bilang untuk kasus-kasus disabilitas ini memang butuh energi yang berbeda, dan butuh fasilitas yang berbeda. Dan teman-teman polisi pun harus juga diberikan perspektif soal itu juga". (Baihajar Tualeka-LAPPAN 2021, wawancara 14 Agustus)

Penutup

Pengalaman Forum Pengada Layanan (FPL) dalam memberikan pendampingan dan layanan bagi korban kekerasan seksual di berbagai wilayah di Indonesia memperlihatkan kompleksitas tantangan dan kebutuhan pendampingan dan juga korban kekerasan seksual untuk mendapatkan perlindungan, keadilan, dan pemulihan.

Hasil survei dan wawancara menemukan adanya tantangan berupa rasa takut atau rasa malu yang dialami oleh korban kekerasan seksual dan keluarga untuk mengungkapkan dan menjalani proses hukum akibat pandangan di dalam masyarakat yang melihat kekerasan seksual membawa aib atau nama buruk bagi korban dan keluarga. Selain itu, payung hukum, sarana dan prasarana hukum, maupun pendekatan yang digunakan oleh aparat hukum pun belum memiliki sensitivitas terhadap korban kekerasan seksual. Hal ini mengakibatkan kasus-kasus kekerasan seksual sulit diselesaikan melalui proses hukum.

Akibat sulitnya proses hukum, maka kasus-kasus kekerasan seksual kemudian diselesaikan atau ditangani di luar proses hukum. Dalam berbagai pengalaman yang

ditemui oleh FPL, proses di luar hukum ini cenderung merugikan korban, karena korban tidak mendapatkan keadilan dan pemulihan, bahkan justru diancam dan mengalami gangguan medis maupun psikologis yang berkelanjutan. Salah satu contoh berlanjutnya kekerasan terjadi ketika korban kekerasan seksual justru dikawinkan dengan pelaku atau orang lain demi nama baik keluarga dan masyarakat.

Para anggota FPL menyebutkan kompleksnya sumber daya yang dibutuhkan dalam penanganan korban kekerasan seksual. Sumber daya finansial maupun sumber daya manusia, dibutuhkan sejak korban pertama kali mengungkapkan kekerasan yang dialaminya. Dukungan terhadap korban dibutuhkan dalam proses selanjutnya, baik dalam proses hukum, hingga proses hukum selesai, karena pada akhirnya korban membutuhkan pemulihan - baik fisik, psikologis, bahkan ekonomi; agar dapat kembali berfungsi sosial di dalam keluarga dan masyarakat. Selain sumber daya finansial, layanan terhadap korban kekerasan seksual juga butuh sumber daya manusia, seperti tenaga ahli. Dokter dan bidan, misalnya, dibutuhkan tidak hanya untuk pengobatan medis tetapi juga dalam proses hukum yang membutuhkan *visum et repertum*. Psikolog sangat dibutuhkan untuk membantu korban menghadapi trauma dalam menjalani proses hukum maupun pemulihan. Bagi penyandang disabilitas, tenaga ahli seperti ahli bahasa isyarat dan tenaga ahli yang memiliki keterampilan mengenai kebutuhan penyandang disabilitas sangat dibutuhkan dalam proses penanganan korban.

Payung hukum untuk penghapusan kekerasan seksual yang memiliki perspektif korban akan memberikan landasan untuk memperkuat penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. Dengan adanya payung hukum, maka institusi dan aparat penegak hukum dapat meningkatkan kualitas dan pendekatan dalam menangani korban kekerasan seksual. Payung hukum juga akan memberikan landasan bagi ketersediaan sumber daya finansial baik dalam anggaran penanganan kekerasan seksual baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam konteks geografis Indonesia, kebutuhan penanganan korban kekerasan seksual di satu daerah akan berbeda dengan daerah lain.

Penelitian ini menyadari akan keterbatasan analisa dan potret yang dapat dijangkau dalam artikel ini. Beberapa persoalan kekerasan seksual seperti kekerasan seksual terhadap anak, terhadap minoritas gender, kekerasan dalam konteks praktik budaya, kekerasan seksual berbasis internet, misalnya, belum tereksplorasi. Namun, pengalaman organisasi masyarakat sipil seperti

Forum Pengada Layanan (FPL), sangat kaya dan penting untuk memotret realitas tantangan dan kebutuhan dalam penanganan korban kekerasan seksual di berbagai wilayah di Indonesia. Potret ini sangat dibutuhkan khususnya untuk memahami kedaruratan ancaman kekerasan seksual di Indonesia, dan memahami urgensi dari pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia – perlunya sebuah landasan hukum yang memasukkan perspektif korban kekerasan seksual. (**)

Daftar Pustaka

Creswell, JW et al. 2003, *Advanced mixed methods research designs*, dalam A. Tashakkori & C. Teddlie (Eds.), *Handbook of mixed methods in social and behavioral research* (h. 209–240), Thousand Oaks, CA: Sage.

Komnas Perempuan 2021a, *CATAHU 2021*, diakses di https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfvOGg2L_yAhWS7XMBHSXiAQ4QFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fkomnasperempuan.go.id%2FuploadedFiles%2F1466.1614933645.pdf&usg=AOvVaw2d7sC_FQLm27AfYWhMcO98, pada 20 Agustus 2021.

Komnas Perempuan 2021b, *Enam Elemen Kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Kenali dan Pahami*, diakses di <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/6-elemen-kunci-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-kenali-dan-pahami-edisi-policy-brief>, pada 20 Agustus 2021.

Komnas Perempuan 2020, *CATAHU 2020*, diakses di https://drive.google.com/file/d/1Zn_brQmp6BLN5wbHfCdbh-o-3EngmAjJ/view, pada 20 Agustus 2021.

Komnas Perempuan 2019, *CATAHU 2019*, diakses di https://drive.google.com/file/d/10IGI9ESnlqUASmw7nCdqt7_kmoVfaMq/view, pada 20 Agustus 2021.

Komnas Perempuan 2018, *CATAHU 2018*, diakses di https://drive.google.com/file/d/1hnuidY1OYJN_8y_1Cy3F3zGi8z3nh9XW/view, pada 20 Agustus 2021.

Komnas Perempuan 2017, *CATAHU 2017*, diakses di <https://drive.google.com/file/d/1r1LpMxaKttqfXQ88ld8WvB6OXFP9BnTx/view>, pada 20 Agustus 2021.

Komnas Perempuan 2016, *CATAHU 2016*, diakses di <https://drive.google.com/file/d/1gxqvnwGxAorbFl-y-11Ar04w9iJNW0Oa/view>, pada 20 Agustus 2021.

Komnas Perempuan (.), *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*, diakses di https://drive.google.com/file/d/1jttyAgVsJ00O7bRUqE00zWM_pzADMEs8/view, pada 29 Juli 2021.

Komnas Perempuan & Forum Pengada Layanan 2017, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, diakses di <https://drive.google.com/file/>

[d/1kpiDkdCjfsUgrbDqTgCIU9CwR_izVokn/view](https://drive.google.com/file/d/1kpiDkdCjfsUgrbDqTgCIU9CwR_izVokn/view), pada 29 Juli 2021.

OHCHR 2019, *Protection of victims of sexual violence: Lessons learned*, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEWiy4cf8-cTyAhUJ7XMBHX6MCJgQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FDocuments%2FIssues%2FWomen%2FWRGS%2FReportLessonsLearned.pdf&usg=AOvVaw39GRN4almar6057_XspcMv, pada 22 Agustus 2021.

United Nations 2009, *Handbook for Legislation on Violence Against Women*, diakses di <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2012/12/handbook-for-legislation-on-violence-against-women>, pada 14 Juli 2021.

WHO 2012, *Understanding and addressing violence against women*, diakses di https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihidKjr63yAhXLV30KHQDSD4MQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fapps.who.int%2Firis%2Fbitstream%2F10665%2F77434%2F1%2FWHO_RHR_12.37_eng.pdf&usg=AOvVaw2mzwiynF_QlVtwxwQ3tjVd, pada 13 Agustus 2021.

WHO 2021, *Violence Against Women Prevalence Estimates 2018*, diakses di <https://www.who.int/publications/item/9789240022256>, pada 18 Agustus 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Catatan Akhir

- 1 Ranah personal/privat di antaranya terjadi dalam perkawinan, rumah tangga, hubungan pribadi/pacaran (Komnas Perempuan 2021). Beberapa bentuk kekerasan terhadap perempuan di ranah personal di antaranya: kekerasan terhadap istri, kekerasasn dalam pacaran, kekerasan terhadap anak perempuan, kekerasan oleh mantan suami/pacar, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (Komnas Perempuan 2019)
- 2 Ranah komunitas/publik biasanya adalah lingkungan kerja, bermasyarakat, rukun tetangga, ataupun lembaga pendidikan atau sekolah (Komnas Perempuan 2021). Pelaku kekerasasn seksual di ranah komunitas di antaranya adalah: tetangga, teman, orang lain, orang tidak dikenal, guru, atasan kerja, guru ngaji, pengemudi transportasi online, tokoh agama (Komnas Perempuan 2019)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan menguraikan persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Tanah Manisan No. 72
RT 07/ RW 03 Kel. Cipinang
Cempedak, Kec. Jatinegara
Jakarta Timur - INDONESIA
Telp: (+62) 812 1098 3075

